

## Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Tematik

Sabari<sup>1</sup>, Rosmini<sup>2</sup>, Sohrah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

<sup>2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### **Histori Naskah**

Diserahkan:  
11-01-2026

Direvisi:  
28-03-2026

Diterima:  
30-04-2026

### **ABSTRACT**

*Domestic violence (DV) is a social problem that continues to increase and has serious impacts on women, children, and the structure of modern families. In the context of Islamic studies, several Qur'anic verses such as Q.S. An-Nisā' 34, Q.S. Al-Baqarah 231–232, Q.S. An-Nisā' 19, and Q.S. At-Tahrīm 6 are often misunderstood as justifications for acts of domestic violence. This study examines these verses using the thematic exegesis method through the stages of verse arrangement, contextual analysis (asbāb al-nuzūl and munāsabah), concept integration, and a comprehensive study that combines all relevant scriptural texts. The results of the analysis show that these verses do not legitimize violence, but rather function as corrective and preventive instruments to protect families from Jahiliyyah practices characterized by gender inequality. The principle of tadarruj in Islamic law plays a role in gradually restructuring social order from a culture of violence toward more just and civilized family relations. Supporting evidence from the Prophet's hadiths and the narrations of the Companions further emphasizes that Islam rejects harmful physical abuse and prioritizes conflict resolution based on dialogue, moral education, and protection. Therefore, a thematic understanding of these verses produces a relevant and contextual perspective for preventing domestic violence in contemporary society.*

**Keywords** : Domestic Violence; Tafseer; tafsīr mawdhū'ī

### **ABSTRAK**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial yang terus meningkat dan berdampak serius terhadap perempuan, anak, dan struktur keluarga modern. Dalam konteks kajian keislaman, sejumlah ayat al-Qur'an seperti QS. An-Nisā' 34, QS. Al-Baqarah 231–232, QS. An-Nisā' 19, dan QS. At-Tahrīm 6 sering disalahpahami sebagai justifikasi bagi tindakan kekerasan domestik. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat tersebut menggunakan metode tafsir tematik melalui tahapan penertiban ayat, analisis kontekstual (*asbāb al-nuzūl* dan *munāsabah*), integrasi konsep, serta kajian komprehensif yang memadukan seluruh nash yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut bukanlah legalisasi kekerasan, melainkan instrumen korektif dan preventif untuk melindungi keluarga dari praktik-praktik Jahiliyyah yang sarat ketimpangan gender. Prinsip tadarruj dalam syariat berperan menata struktur sosial secara bertahap dari budaya kekerasan menuju relasi keluarga yang lebih adil dan beradab. Pelengkap berupa hadis Nabi serta riwayat sahabat mempertegas bahwa Islam menolak pemukulan yang bersifat menyakiti, dan lebih mengutamakan penyelesaian konflik berbasis dialog, pendidikan moral, dan perlindungan. Dengan demikian, pemahaman tematik terhadap ayat-ayat ini menghasilkan perspektif yang relevan dan kontekstual dalam upaya pencegahan KDRT pada masyarakat kontemporer.

**Kata Kunci** : KDRT; tafsir; tafsir tematik

**Corresponding Author** : Sabari, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Sebayan, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: sabarisambas@gmail.com

## PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus menunjukkan peningkatan baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia. Di Indonesia, laporan kasus KDRT dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, mencerminkan masih kuatnya pola relasi yang tidak sehat dalam keluarga. Berdasarkan pemberitaan dari Databoks, data Pusiknas Polri melaporkan terdapat 10.240 kasus KDRT di Indonesia sejak awal tahun hingga September 2025 (Muhamad, 2025). Peningkatan kasus ini tidak hanya menunjukkan adanya persoalan struktural dalam relasi suami–istri, tetapi juga lemahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan, penghormatan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga (Faqih, 2013). Situasi global pun menunjukkan pola serupa, di mana lembaga internasional mencatat bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan domestik akibat faktor budaya, psikologis, dan sosial ekonomi (Sitompul, 2025).

Dampak KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga meluas pada stabilitas keluarga sebagai unit sosial terkecil. Perempuan yang mengalami kekerasan cenderung menghadapi trauma psikologis, gangguan kesehatan fisik, dan penurunan kualitas hidup (Walker, 1979). Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan juga lebih berisiko mengalami gangguan perkembangan emosional, perilaku menyimpang, hingga reproduksi kekerasan di masa dewasanya (Straus, 2013). Keluarga secara kolektif pun mengalami disintegrasi hubungan, hilangnya rasa aman, serta lunturnya nilai kasih sayang yang menjadi fondasi rumah tangga.

Di sisi lain, problem kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat Muslim sering kali diperumit oleh kesalahpahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tertentu. Beberapa ayat seperti QS. An-Nisa: 34, QS. Al-Baqarah: 231–232, QS. An-Nisa: 19, dan QS. At-Tahrim: 6 kerap ditafsirkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks historis, semantik, dan *maqāsid al-syarī'ah*. Penafsiran yang keliru terhadap kata *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa: 34 misalnya, sering dijadikan legitimasi kekerasan fisik terhadap istri, padahal para ulama telah menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak dapat dipahami secara lepas dari etika ma'rūf, tujuan rumah tangga, dan prinsip non-kezaliman dalam Islam (Shihab, 2007). Demikian pula ayat-ayat lain terkait relasi suami–istri sebenarnya mengedepankan perlakuan baik, larangan menyakiti, serta tanggung jawab moral dalam membangun keluarga harmonis (Abduh & Ridha, 1947).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian tafsir tematik yang mampu menghadirkan pemahaman yang komprehensif, holistik, dan relevan dengan konteks masyarakat modern. Tafsir tematik memungkinkan penggabungan seluruh ayat yang terkait dengan relasi keluarga untuk dianalisis secara integratif, sehingga menghasilkan pemaknaan yang lebih sejalan dengan nilai rahmah, keadilan, dan perlindungan terhadap manusia. Dengan demikian, pembahasan tentang KDRT dalam perspektif tafsir tematik menjadi urgensi akademik dan sosial, bukan hanya untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang keliru, tetapi juga untuk menawarkan paradigma keislaman yang mendukung kehidupan rumah tangga yang sehat, aman, dan bermartabat.

Kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Al-Qur'an telah banyak dilakukan dengan beragam pendekatan. Pertama, kajian yang berfokus pada reinterpretasi QS. An-Nisā' [4]:34 sebagai ayat yang paling sering dikaitkan dengan legitimasi kekerasan domestik. Sakirman (2015) menunjukkan bahwa QS. An-Nisā' [4]:34 perlu dipahami secara kontekstual sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembenaran kekerasan terhadap istri (Sakirman, 2015). Senada dengan itu, Handoko dan Mohamed (2026) menegaskan perlunya dekonstruksi tafsir misoginis terhadap ayat tersebut melalui pendekatan



hermeneutika feminis dan teori dekolonial agar sesuai dengan prinsip keadilan Islam (Handoko & Mohamed, 2026). Kedua, kajian yang menempatkan isu KDRT dalam kerangka hak perempuan dan maqāsid al-syarī‘ah. Artikel “Reframing Women’s Rights and the Prohibition of Domestic Violence in the Qur’an” (2025) menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan larangan kekerasan harus dibaca melalui tujuan syariat berupa keadilan keluarga dan perlindungan jiwa (Dohe et al., 2025). Kajian ini memperluas pembacaan tekstual menuju orientasi etik-hukum yang lebih substantif. Ketiga, kajian yang menggunakan perspektif feminis dan kesetaraan gender dalam tafsir. Siregar, Zein, dan Astuti (2025) menelaah QS. An-Nisā’ [4]:34 melalui tafsir feminis untuk membongkar relasi kuasa patriarkal dan kekerasan struktural terhadap perempuan (Siregar et al., 2025), sedangkan Ismail, Firdaus, dan Darmawijaya (2024) menelaah tafsir al-Ṭabarī dan al-Rāzī terhadap QS. An-Nisā’ ayat 1 dan 34 untuk menguji konstruksi subordinasi perempuan dalam tafsir klasik (Ismail et al., 2024). Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung fokus pada satu ayat atau satu pendekatan tertentu, penelitian ini mengintegrasikan beberapa ayat Al-Qur’an terkait KDRT melalui metode tafsir tematik sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif, sistematis, dan kontekstual.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus pada kajian normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur’an mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan yang digunakan adalah metode tafsir tematik (*tafsīr mawdhū‘ī*), yaitu menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan relasi suami-istri, perlindungan keluarga, penyelesaian konflik rumah tangga, dan larangan kezaliman, kemudian dianalisis secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur’an beserta kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, sedangkan sumber data sekunder meliputi hadis, buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah lain yang relevan dengan isu KDRT, gender, serta hukum keluarga Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan referensi yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) inventarisasi dan penertiban ayat-ayat yang relevan; (2) analisis konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) serta keterkaitan antarayat (*munāsabah*); (3) penelaahan pandangan para mufasir klasik dan modern; (4) integrasi konsep-konsep normatif seperti ma‘rūf, keadilan, perlindungan, dan *tadarruj*; serta (5) penarikan kesimpulan secara induktif untuk merumuskan perspektif Al-Qur’an mengenai pencegahan KDRT dalam konteks masyarakat kontemporer. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan interpretasi yang tekstual sekaligus kontekstual terhadap ayat-ayat yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Tartīb al-āyāt* dan Pola Tematik Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang KDRT

Ayat Al-Qur’an tentang KDRT berdasarkan penelusuran yang dilakukan terdapat beberapa ayat yang secara khusus membicarakan tentang hal tersebut. Adapun ayatnya sebagai berikut:

#### 1. QS. An Nisā’: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

2. QS. An-Nisa': 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

3. QS. Al-Baqarah: 231-232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَتَّخِذْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ أَرْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

4. QS. At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْأَجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

QS. An-Nisā': 34 ditempatkan dalam surah yang secara intensif mengatur hubungan keluarga, warisan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan kerangka keadilan sosial. Ayat ini membahas mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga dan tanggung jawab laki-laki sebagai penanggung nafkah, bukan sebagai bentuk superioritas absolut (Zahrah, 1997).

Setelah itu, QS. An-Nisā':19 muncul untuk menegaskan prinsip dasar perlakuan baik terhadap istri, sehingga memperluas pemahaman terhadap norma etis keluarga (Shihab, 2007).

QS. Al-Baqarah: 231–232 menata proses perceraian dan melarang praktik yang menyakiti, seperti menahan istri tanpa alasan yang sah. Penataan hukum ini menegaskan bahwa Al-Qur'an berusaha menghilangkan praktik-praktik sewenang-wenang pada masa Jahiliyah (Ṭabarī, 2003). Selanjutnya, QS. At-Tahrīm:6 memperkuat orientasi moral keluarga dengan menegaskan kewajiban menjaga keluarga dari kerusakan moral dan sosial. Pola penertiban ini menunjukkan bahwa setiap ayat tidak dapat dipahami secara terpisah; keseluruhan teks bekerja secara harmoni menyusun regulasi dan etika keluarga.

Dengan demikian, tema besar yang muncul dari susunan ayat-ayat ini adalah perwujudan keluarga yang terlindungi, harmonis, dan berkeadilan. Penertiban ayat menawarkan gambaran bahwa teks Al-Qur'an tentang keluarga tidak pernah berdiri sebagai legitimasi kekerasan, tetapi sebagai perangkat normatif yang membatasi praktik-praktik tidak manusiawi dan memperkenalkan struktur hubungan yang lebih setara.

## **B. Analisis Kontekstual: Asbab al-Nuzul, Munasabah Ayat, dan Realitas Sosial**

### **1. Asbab al-Nuzul Ayat-Ayat Terkait**

QS. An-Nisā':34 menurut banyak ulama tafsir turun merespons dinamika sosial pada masa awal Islam ketika terjadi kasus perselisihan suami–istri yang membutuhkan penyelesaian terarah (Ibn Katsir, 1999). Pada masa itu, masyarakat sedang bertransisi dari budaya kekerasan domestik yang tidak terkendali menuju sistem keluarga yang lebih teratur. Oleh karena itu, pembacaan terhadap ayat ini harus mempertimbangkan tujuan korektifnya.

QS. An-Nisā':19 turun untuk melarang praktik mewarisi perempuan, menahan perempuan secara sewenang-wenang, dan memperlakukan mereka secara kasar (al-Suyūṭī, 2002). Ayat ini hadir sebagai koreksi moral terhadap praktik Jahiliyah yang menempatkan perempuan sebagai objek kepemilikan.

QS. Al-Baqarah: 231–232 turun karena adanya tindakan sebagian laki-laki yang menahan istri tanpa ingin menceraikan ataupun memperbaiki relasi. Tindakan ini eksplisit dinyatakan sebagai “kezaliman” yang harus dihentikan (Qurṭubī, 2009).

QS. At-Tahrīm: 6 turun dalam konteks edukatif, mengingatkan bahwa kepala keluarga tidak sekadar bertanggung jawab materi, tetapi juga moral. Ayat ini menegaskan bahwa keluarga merupakan ruang pembentukan nilai, sehingga mencegah kemudaratan adalah tanggung jawab bersama, bukan dominasi salah satu pihak (Rahman, 1982).

### **2. Munasabah Ayat**

Keterkaitan antar-ayat terlihat ketika QS. 4:34 yang mengatur mekanisme penyelesaian konflik ditempatkan bersama QS. 4:19 yang menekankan perlakuan baik. Penegasan norma etis ini menjadi pagar pembatas bagi pemahaman ayat sebelumnya. QS. 2:231–232 memberikan kerangka hukum yang mencegah tindakan sewenang-wenang pada masa perceraian; sementara QS. 66:6 memberikan tujuan akhir berupa pemeliharaan moral keluarga. Dengan demikian, seluruh ayat saling melengkapi: etika → mekanisme konflik → hukum → tujuan moral (Hitti, 1970).

### **3. Realitas Sosial Jahiliyah dan Peran Tadarruj (bertahap)**

Sebelum Islam, perempuan sering mengalami kekerasan fisik dan nonfisik, perlakuan sebagai barang warisan, pernikahan paksa, dan perceraian yang tidak diatur. Dalam struktur seperti ini, langkah-langkah bertahap (tadarruj) dalam QS. 4:34 merupakan mekanisme pembatasan dan reformasi. Al-Qur'an tidak membiarkan kekerasan yang tidak

terkontrol, tetapi mengatur pola penyelesaian konflik secara bertahap, edukatif, dan terkendali (Ahmed, 1992).

### C. Integrasi Konsep: Tadarruj (bertahap) dan Harmonisasi Sistemik

Ayat-ayat terkait keluarga dalam Al-Qur'an bekerja secara bertahap memperbaiki struktur masyarakat. QS. 4:34 memperkenalkan mekanisme penyelesaian konflik secara berurutan, dimulai dengan nasihat (*maw'izhah*), kemudian pemisahan ranjang (*hajr fī al-madhāji*), dan yang terakhir adalah tindakan korektif simbolik yang sangat dibatasi (Bukhārī, 1422). Ulama seperti Al-Qurṭubī menekankan bahwa tindakan terakhir bukanlah kekerasan fisik yang melukai, tetapi bentuk simbolik untuk menunjukkan keseriusan situasi (Dāwūd, 1323).

QS. 4:19 memberikan prinsip moral '*asyirūhunna bil-ma'rūf*' sebagai dasar normatif segala tindakan dalam rumah tangga. QS. 2:231–232 memberikan batas hukum sehingga suami tidak dapat menahan istri dengan motif menyakiti atau menghalangi kehidupan mereka setelah perceraian. QS. 66:6 memberikan horizon spiritual bahwa keluarga harus dijaga dari kerusakan.

Integrasi seluruh konsep tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an bergerak dari: penataan tanggung jawab sosial, mekanisme penyelesaian konflik, pembatasan hukum, hingga pembentukan moral keluarga. Itulah merupakan hasil dari prinsip tadarruj yang sistematis.

### D. Kajian Komprehensif: Makna, Harmonisasi, dan Sintesis Nash

#### 1. Makna Rinci Ayat-Ayat Terkait

QS. 4:34 memuat dua kunci utama: *qiwāmah* dan mekanisme penyelesaian konflik. *Qiwāmah* tidak berarti dominasi laki-laki, melainkan tanggung jawab ekonomi dan perlindungan (Ibn Sa'd, 1990). Sementara itu, frasa *wadribūhunna* ditafsirkan dalam tradisi klasik sebagai tindakan yang tidak boleh menyakiti, tidak melukai, dan pada dasarnya bersifat simbolik serta menjadi langkah terakhir setelah upaya damai dilakukan.

##### a. Afsir Klasik

Ayat ini menjelaskan struktur tanggung jawab keluarga, bukan superioritas ontologis laki-laki atas perempuan. Para mufassir klasik seperti al-Tabari, Ibn Kastir, dan al-Qurṭhubi menekankan bahwa kepemimpinan laki-laki (*qiwāmah*) berkaitan dengan kewajiban finansial dan perlindungan, bukan dominasi mutlak. Al-Tabari menegaskan bahwa "*ar-rijāl qawwāmūna 'ala an-nisā*" berarti laki-laki bertugas memelihara dan menafkahi, bukan memerintah secara sewenang-wenang. Ibn Kathir menambahkan bahwa *qiwāmah* adalah bentuk tanggung jawab moral, sehingga tidak membenarkan perlakuan kasar.

Terkait kata "*wadribūhunna*", para mufassir klasik menafsirkannya sebagai pukulan simbolik yang tidak menyakiti. Al-Qurṭhubi menyatakan bahwa pukulan ini harus "*ghayru mubarriḥ*" (tidak melukai), bahkan hanya sebagai **peringatan simbolik** setelah upaya nasihat dan pisah ranjang. Mayoritas ulama klasik menegaskan bahwa memukul secara keras adalah haram, karena bertentangan dengan hadis Nabi yang tidak pernah memukul isteri.

##### b. Tafsir Kontemporer

Para mufassir modern seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Quraish Shihab, dan Fazlur Rahman memahami ayat ini dalam konteks sosial tertentu. Abduh menjelaskan bahwa "pukulan" dalam ayat ini harus dibaca sebagai opsi terakhir yang hampir tidak mungkin dilakukan, mengingat tujuan syariat adalah menjaga kehormatan

keluarga. Fazlur Rahman menekankan bahwa ayat ini mereformasi praktik kekerasan yang brutal di masa Jahiliyah, bukan melegitimasi kekerasan.

Quraish Shihab menafsirkan “*wadribūhunna*” sebagai **tindakan simbolik** yang tidak melukai, bahkan dalam konteks sekarang lebih tepat dimaknai sebagai **tindakan non-kekerasan**, seperti teguran tegas atau mediasi keluarga. Ia menegaskan bahwa makna literalnya harus tunduk pada maqāsid syarī‘ah yang mengutamakan **perlindungan (hifz al-nafs)**. Dengan demikian, pemaknaan kekerasan fisik tidak sesuai dengan teladan Nabi dan tujuan syariat.

QS. 4:19 menghapus praktik kasar terhadap perempuan dan melarang tindakan menghalangi kehendak atau hak mereka. Ayat ini merupakan penguatan moral terhadap pembatasan tindakan dalam QS. 4:34.

a. Tafsir Klasik

QS. An-Nisā’ ayat 19 turun untuk **mereformasi tradisi jahiliyah** yang memperlakukan perempuan sebagai objek warisan dan menindas mereka. Menurut al-Tabari, ayat ini melarang perilaku yang menjadikan perempuan sebagai barang yang dapat “dipaksakan” atau “ditahan” oleh wali atau suami untuk kepentingan tertentu<sup>1</sup>. Ibn Kathir menjelaskan bahwa bagian ayat “*wa ‘āshirūhunna bil-ma ‘rūf*” mewajibkan suami memperlakukan istri dengan akhlak terbaik, tidak menyakiti, serta tidak menahan mereka demi keuntungan pribadi.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kata “*fa lā ta ‘dulūhunna*” melarang perilaku menekan perempuan, baik dengan kekerasan fisik, pengekangan, atau manipulasi hak, terutama dalam konteks perceraian. Para mufassir klasik sepakat bahwa ayat ini adalah dasar larangan kekerasan, pemaksaan, dan penganiayaan dalam rumah tangga.

b. Tafsir Kontemporer

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menegaskan bahwa relasi suami–istri harus dibangun di atas *ma ‘rūf*, yaitu standar etika sosial terbaik pada setiap zaman. Karena itu, segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologis bertentangan dengan ayat ini. Fazlur Rahman juga menekankan dimensi moral ayat ini sebagai upaya al-Qur’an menghadirkan keadilan relasional, bukan sekadar aturan legal.

Muhammad Abduh menafsirkan bagian “*fa in karihtumūhunna*” sebagai anjuran untuk bersabar dan memperbaiki hubungan, bukan menjadikan ketidaksukaan sebagai alasan menzalimi istri. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong pola relasi yang humanis dan penuh tanggung jawab moral.

QS. 2:231–232 menegaskan bahwa menyakiti perempuan dalam proses perceraian merupakan tindakan zalim. Ayat ini memberikan instrumen hukum untuk mencegah kekerasan yang terselubung melalui manipulasi status pernikahan (Bukhārī, 1422).

a. Tafsir Klasik

Al-Tabari menegaskan bahwa ayat ini mengatur etika perceraian, yaitu melarang suami memperlakukan isteri secara zalim dengan menahan mereka tanpa alasan syar‘i. Ibn Kastir menguraikan bahwa ayat ini mendorong perceraian yang ihsan, tanpa menyakiti dan tanpa manipulasi emosional. Ayat 232 melarang wali menghalangi perempuan untuk menikah lagi. Al-Qurthubi menekankan bahwa larangan ini menunjukkan hak penuh perempuan dalam pernikahan selama ia memenuhi syarat syariat.

b. Tafsir Kontemporer

Fazlur Rahman melihat ayat ini sebagai reformasi sosial yang memberi perempuan kebebasan pilihan, sesuatu yang sangat progresif untuk masyarakat abad

ke-7. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini menjadi dasar larangan kekerasan berbasis kontrol emosional atau finansial pasca perceraian.

QS. 66:6 mengajak anggota keluarga untuk menjaga moralitas keluarga, bukan untuk melakukan tindakan represif. Makna *waqū anfusakum* lebih dekat kepada edukasi, pengarahan, dan pencegahan (al-Jawziyyah, 1994).

a. Tafsir Klasik

Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan laki-laki menjaga keluarga dari siksa dengan mengajarkan akhlak, ibadah, dan menjauhkan maksiat. Al-Tabari menegaskan bahwa "*quū anfusakum*" adalah perintah pendidikan, bukan kekerasan. Al-Qurthubi menolak pemaknaan bahwa menjaga keluarga berarti berhak menghukum mereka secara kasar; hukuman kasar hanya wewenang otoritas negara.

b. Tafsir Kontemporer

Quraish Shihab memahami ayat ini sebagai kewajiban membangun keluarga melalui pendidikan, kasih sayang, dan teladan, bukan pemaksaan. Abduh dan Ridha menafsirkan ayat ini sebagai perintah moral bagi kepala keluarga untuk menjadi mentor spiritual, bukan "penguasa" yang represif.

2. Harmonisasi Ayat yang Tampak Bertentangan

Sebagian pembacaan literal mengira QS. 4:34 bertentangan dengan QS. 4:19 dan QS. 2:231–232. Namun, melalui pendekatan ushul fikih dan tafsir tematik, diketahui bahwa norma umum tentang perlakuan baik dan pencegahan kezaliman membatasi interpretasi ayat yang tampak lebih spesifik. Prinsip "*al-‘ām muqayyad bi al-khāṣ*" bekerja untuk memastikan bahwa tidak ada ayat yang dapat digunakan untuk melegitimasi bentuk kekerasan yang dilarang secara umum.

3. Sintesis Keseluruhan Nash

Jika semua ayat normatif, prosedural, mekanisme konflik, dan tujuan moral dipadukan, maka terbentuk satu pesan integral bahwa Al-Qur'an ingin menghapus kekerasan dalam rumah tangga, memperbaiki relasi gender, dan memberikan mekanisme penyelesaian konflik secara adil. Setiap tindakan dalam rumah tangga harus tunduk pada prinsip perlindungan, keadilan, dan *ma'rūf*.

## E. Hadis dan Praktik Nabi serta Riwayat Sahabat

Hadis-hadis sahih menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah memukul istri dan mengajarkan kelembutan sebagai fondasi rumah tangga. Dalam hadis terkenal: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya." Ini menunjukkan bahwa pemaknaan QS. 4:34 tidak dapat terlepas dari teladan Nabi.

Riwayat sahabat seperti Umar, Ali, dan Ibnu Abbas menunjukkan bahwa mereka menafsirkan tindakan korektif dalam QS. 4:34 dalam bentuk simbolik atau melalui mediasi, bukan kekerasan fisik. Mereka memperingatkan bahwa kekerasan menyebabkan dampak buruk dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

## PENUTUP

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang relasi rumah tangga tidak dapat dipahami secara parsial. Melalui penertiban ayat, analisis kontekstual, integrasi konsep, dan kajian komprehensif, terlihat bahwa Al-Qur'an secara konsisten mengarah pada pembatasan kekerasan, perlindungan terhadap martabat perempuan, penataan proses perceraian, dan pembentukan keluarga yang sehat dan bermoral. QS. 4:34 sebagai salah satu ayat yang paling sering disalahpahami, bukanlah legitimasi kekerasan, tetapi mekanisme bertahap yang bersifat

korektif dan edukatif, dibatasi oleh norma perlakuan baik dan larangan kezaliman dalam ayat-ayat lain.

Ayat-ayat QS. An-Nisā':19, QS. Al-Baqarah: 231–232, dan QS. At-Tahrīm:6 memberikan kerangka etis, hukum, dan spiritual yang melingkupi QS. 4:34. Keseluruhan teks membentuk kesimpulan kuat bahwa Al-Qur'an mempromosikan rumah tangga yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun. Interpretasi yang melepaskan QS. 4:34 dari rangkaian nash ini akan mereduksi pesan Al-Qur'an dan berpotensi menjustifikasi tindakan yang secara moral dan normatif ditolak oleh syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Ridha, R. (1947). *Tafsir Al-Manar* (Vol. 4). Al-Hay'ah al-Mishriyyah.
- Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam*. Yale University Press.
- al-Jawziyyah, I. Q. (1994). *Zād al-Ma'ād* (Vol. 5). Muassasah al-Risālah.
- al-Suyūṭī, J. (2002). *Lubāb al-Nuqūl*. Dār al-Fikr.
- Bukhārī, M. ibn I. al-. (1422). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. al-Ṭab'ah al-Sultāniyyah. <https://shamela.ws/book/1681>
- Dāwūd, A. (1323). *Sunan Abī Dāwūd ma'a Sharḥihi 'Awn al-Ma'būd* (S. al-Ḥaqq al-'Azīm Ābādī, Ed.). al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah.
- Dohe, M. I. M., Abubakar, A., & Mahfuz, M. (2025). HAK-HAK PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN: LARANGAN KDRT DAN PERLINDUNGAN KELUARGA. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 8(2), 336–353. <https://doi.org/10.58518/alfurqan.v8i2.4218>
- Faqih, M. (2013). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Handoko, A., & Mohamed, Z. A. (2026). Decolonization of Domestic Violence Interpretation in Contemporary Indonesia: Challenging Misogynistic Interpretations in QS. An-Nisa: 34. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 37(1), 87–110. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v37i1.8068>
- Hitti, P. K. (1970). *History of the Arabs*. Macmillan and Co Ltd.
- Ibn Katsir. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzhim* (2nd ed., Vol. 3). Dar At-Thaibah Li An-Nasyr wa At-Tauzi'. <https://shamela.ws/book/8473/1802>
- Ibn Sa'd. (1990). *Al-Ṭabaqāt al-Kubrā* (Vol. 8). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ismail, N., Firdaus, M., & Darmawijaya, E. (2024). Gender equality in the Qur'an: An Analysis of surah an-Nisa' verses 1 and 34 in the exegesis of al-Tabari and al-Rāzī. *GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies*, 10(2), 224–234. <https://doi.org/10.22373/equality.v10i2.25932>
- Muhamad, N. (2025, September 19). *Ada 10 Ribu Kasus KDRT di Indonesia sampai Awal September 2025 | Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68ccdc19a2d47/ada-10-ribu-kasus-kdrt-di-indonesia-sampai-awal-september-2025>
- Qurṭubī. (2009). *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān-Tafsīr al-Qurṭubī* (M. M. Rida, Trans.). Pustaka Azzam.
- Rahman, F. (1982). *Islamic Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. The University of Chicago.
- Sakirman, S. (2015). Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Hukum QS. Al-Nisa/4: 34). *Al-Mizan (e-Journal)*, 11(1), 57–73. <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.990>
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. PT Mizan Pustaka.



- Siregar, M. S. A. W., Zein, A., & Astuti, R. F. (2025). Feminist Interpretation of Qur'an Surah al-Nisa' verse 34: An Educational Study on Gender Relations, Structural Violence and the Protection of Women's Rights. *Ahlussunnah: Journal of Islamic Education*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.58485/jie.v4i1.305>
- Sitompul, L. H. (2025). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( KDRT). *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 82–96. <https://doi.org/10.36859/jdh.v7i1.3633>
- Straus, M. A. (2013). *The Primordial Violence: Spanking Children, Psychological Development, and Crime*. Routledge.
- Ṭabarī, A. J. M. ibn J. al-. (2003). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Dār at-Tarbiyah wa at-Turāth.
- Walker, L. E. (1979). *The Battered Woman*. Harper & Row.
- Zahrah, M. A. (1997). *Tafsīr al-Marāhil*. Dār al-Fikr.

